

FATWA KONTEMPORER



PENANGANAN JENAZAH COVID - 19

Terjemahan

Tim @SyaikhDrThalibAlKatsiri

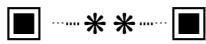


Ahl Al Hadeth Association
of Yemen

FATWA PENANGANAN JENAZAH COVID-19

Majlis 'Ilmi lil Ifta' wal Buhuts

Rabithah Ahlul Hadits



Fatwa nomor (41/26).

Permasalahan Kontemporer Corona Dalam *Tajhiz* (penanganan) Jenazah.

[Pertanyaan] ● :

Karena permasalahan kontemporer tentang virus korona covid 19, masyarakat merasa takut untuk memandikan jenazah penderita virus ini maupun yang terduga, maka kondisi ini membutuhkan jawaban dari *Ahlul Dzikri* (Ulama) tentang hukum memandikan jenazah mereka. Dan juga beberapa hal seputar *tajhiz* lainnya, dari mengkafani, memanggul, menguburkan, menshalatkan. Apa saja yang harus dilakukan; secara syari'at? -semoga Allah memberikan kalian pahala-

[Jawaban] ● :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد

Sungguh Allah telah memuliakan anak cucu Adam dan mengutamakan mereka atas sebagian makhluk-Nya. Dan diantara bentuk pemuliaanNya setelah masa hidup, yaitu mematikan kemudian menguburkannya; dengan (proses) penguburan jenazah, sehingga hal itu diperintahkan dan menjadi ketetapan (syari'at), tidak kemudian diperlakukan sebagaimana hewan yang bangkainya tergeletak di atas tanah, dimakan oleh burung dan binatang buas, adapun kremasi -yang dilakukan oleh sebagian penyembah patung- merekalah yang menghilangkan kemuliaan ini, dengan segudang keburukan dan celaan.

Allah juga menambahkan kemuliaan manusia dengan mensyariatkan beberapa hukum khusus bagi muslim, seperti ; memandikan dan mengkafani. Sehubungan dengan wabah corona covid-19, maka penerapan beberapa hukum tersebut menjadi tempat perbincangan dan jurang ketakutan, sehingga menyebabkan kurangnya penanganan dalam *tajhiz* jenazah mereka. Berikut penjelasan, secara umum tentang hukum syar'i dalam beberapa permasalahan tersebut :

1. Menimbang probabilitas penularan penyakit ketika menangani jenazah penderita yang bisa menular melalui sekresi tubuh jenazah sebagaimana yang ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) dan menjadi acuan kementerian kesehatan di pelbagai negara islam. Maka kami menyarankan beberapa prosedur pencegahan (agar virus tak menyebar) dalam menangani korban wafat akibat pandemik virus ini :
 - a. Hendaknya proses pemandian dan beberapa prosedur lainnya, khusus dilakukan di rumah sakit atau tempat pemandian mayit dengan pengawasan para ahli, atau dilakukan oleh para relawan covid yang telah berpengalaman dan teruji, dan itu menjadi kewajiban bagi pihak-pihak yang ditugaskan khusus untuk penanganan penderita covid.
 - b. Hendaknya memperhatikan seluruh prosedur standar penanganan dan pencegahan, yaitu dengan memakai masker, sarung tangan, baju dan kacamata APD, sepatu tertutup dan seluruh alat sterilisasi lainnya. kemudian mensterilisasi seluruh alat ini setelah penggunaan langsung dengan cara yang aman dan membersihkan diri (mandi) setelah memandikan jenazah penderita.
2. Memandikan jenazah penderita dengan cara syari'i apabila memungkinkan, jika tidak, maka cukup mengamalkan rukun mandi dan berusaha menyelaraskan dengan sunnah, seperti menyiram air pada jenazah dari jauh, atau memasukkannya kedalam air khusus dan lain sebagainya. Karena kewajiban syari'at itu sangat berkaitan erat dengan kemampuan dan kemudahan, dimana ada kondisi kesukaran maka juga terdapat keringanan yang menyertainya. Sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh para ahli, hendaknya menggunakan air steril dengan kandungan chlorine khusus untuk memandikan jenazah.
3. Diantara prosedur keselamatan adalah : memasukkan jenazah setelah dikafani -jika memungkinkan- kedalam kantong khusus jenazah yang tertutup rapat, dan membatasi jumlah tenaga dalam proses penguburan.

4. Adapun perihal sholat jenazah, melakukannya di tempat selain masjid merupakan sikap yang lebih tepat, demikian pula tidak dianjurkan mengumpulkan masyarakat untuk mensholatinya; karena hukum sholat jenazah adalah fardhu kifayah menurut mayoritas ulama'. Bahkan sebagian ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan untuk melaksanakan sholat ghaib apabila tidak memungkinkan untuk menghadiri sholat jenazah, dan sholat dengan cara ini lebih utama, menimbang kemungkinan dampak bahaya dari menghadiri sholat jenazah.
5. Kami menyarankan untuk tidak mencium penderita virus covid baik yang masih hidup atau yang telah meninggal, menyentuh jenazah mereka, dan menyelenggarakan perkumpulan layat; menimbang kemungkinan penyebaran melalui perkumpulan, berjabat tangan, karena virus ini menyebar dari penderita tanpa kesengajaan dan deteksi, sehingga wabah ini bertambah besar seperti membesarnya api jika mengenai rumput kering.
6. Kami tegaskan bahwa menjaga keselamatan orang yang masih hidup adalah prioritas dalam kaidah syari'at dibanding menjalankan kewajiban atau sunnah untuk orang yang sudah meninggal, jika tenaga ahli dan para relawan berpengalaman tidak mencukupi untuk melakukan penanganan yang tepat terhadap jenazah untuk memandikan, mengkafani, memindahkan dan menguburkan, maka tidak mengharuskan untuk dimandikan dan dikafani, bahkan wajib membiarkan jenazah menimbang bahaya yang akan berdampak, adapun penguburan dan penurunan ke liang lahad maka dilaksanakan sesuai standar keselamatan, penanganan ini juga berlaku jika tenaga medis memadai namun tidak ada alat-alat perlindungan yang memadai, atau memadai tapi tidak ada kemampuan untuk bertindak.
7. Dalam kasus dugaan jenazah terjangkit virus, karena tidak ada alat yang memadai untuk pemeriksaan motif kematian, maka didahulukan untuk mengambil kewaspadaan, dan menangani jenazah tersebut seperti penderita, sebagaimana yang telah kami terangkan diatas, menimbang penyebaran dan penularan virus ini yang begitu cepat dan ketidakmampuan untuk mendeteksinya.

Kami memohon kepada Allah dengan karunia dan kemuliaan-Nya agar menghilangkan kesusahan, menolak bala' dan wabah. واللّٰهُ اَعْلَم

